

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat yang diberi kewenangan khusus untuk membuat dokumen hukum resmi berupa akta otentik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).¹ Notaris sebagai jabatan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) mengatur bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Istilah pejabat umum yang melekat pada notaris merupakan terjemahan dari kata *Openbare Ambtenaar* yang merupakan bagian dari tingkatan kedudukan pada masa pemerintahan Belanda yang memiliki arti suatu jabatan tertentu yang diamanahkan kepada seseorang yang memegang jabatan tertentu.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan,

¹Rizal, Muhammad Yose. "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmiah Hukum* 13.1 (2019) hlm.12.

karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.²

Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk selalu bertindak secara profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan standar jabatan yang diamanatkan pada UUJN. Pejabat umum dimaksud oleh pasal tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku adalah notaris. Pengertian Notaris Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Tahun 2004 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta yang dibuat oleh notaris bernama akta notaris.³

Sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam bidang hukum perdata, notaris berfungsi untuk membuat akta otentik berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Akta tersebut merupakan bentuk pengesahan hukum yang memiliki kepastian tanggal, penyimpanan, serta pemberian salinan dan kutipan.⁴

²Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

³Yetniwati, Elita Rahmi, Hartati, 2019, Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis, Pengabdian Masyarakat, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat, Volume 3 Nomor 2*, hlm. 34

⁴Juniresta, Adheria, Budi Santoso, and Hanif Nur Widhiyanti. "Implikasi yuridis putusan pailit terhadap profesi notaris menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum 12.1 (2021)*, hlm.10.

Sebagai pejabat umum yang berwenang memuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, kewenangan lain sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Notaris sebagai pejabat umum menurut Boedi Harsono adalah “seseorang yang diangkat oleh pemerintah dengan atas dan kewenangan memberi pelayanan kepada umum dibidang tertentu”.⁵ Notaris sebagai pejabat umum notaris juga merupakan suatu profesi hukum yang menjalankan kekuasaan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris dalam hal ini mempunyai tugas dan fungsi membantu pemerintah untuk melaksanakan tertib hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan amanat Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapat dikatakan notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hukum yang ada sehingga notaris termasuk salah satu aparatur pemerintah yang menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya Menciptakan perangkat atau profesi hukum yang baik sesuai pada peraturan yang tertulis dengan tindakan di lapangan.⁶

⁵Boedi Harsono, PPAT, 2023, Sejarah Tugas dan Kewenangannya, *Jurnal dan Majalah Renvoi*, Nomor 8.44. jv, hlm. 45.

⁶Elita Rahmi, Yetniwati dan Iskandar Zulkarnain, 2022, Mekanisma Pengangkatan Notaris dan Evaluasi Mutululusan Berdasarkan Tracer Study Magister Kenotariatan Unja, *Jurnal Ilmu Sosial Vol.1*, hlm. 891.

Selain notaris juga disebut sebagai profesi. Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris.⁷

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.⁸

Dalam melaksanakan profesinya, seorang notaris memerlukan kaedah-kaedah etika profesi, sehubungan dengan hal ini pengertian etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk. Berangkat dari etika profesi tersebut muncullah kode etik profesi. Kode etik ini mempunyai fungsi penting dalam kalangan profesi dikarenakan adanya rasa hormat terhadap etika profesi tersebut

⁷Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50

⁸Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 16.

dan dengan rasa hormat itulah yang akan memelihara kredibilitas profesi di mata masyarakat. Apabila etika profesi merosot, tak pelak masa depan profesi itupun menjadi buruk dan tercela, dan itu jelas dapat merugikan semuanya, baik masyarakat maupun bangsa.⁹ Notaris telah diberi kepercayaan oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, khususnya di bidang hukum perdata. Produk hukum yang dibuat atau dihasilkan Notaris adalah akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yaitu “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Seorang Notaris bekerja dengan aturan yang telah Negara buat dan dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bukunya H.M.N. Purwo Sutjipto memberikan perbedaan prinsip antara pekerjaan seorang Notaris dan menjalankan suatu perusahaan. Notaris dan perusahaan sama-sama melakukan kegiatannya secara terus menerus, terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu, akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat prinsip antara pekerjaan Notaris dengan menjalankan suatu perusahaan. Notaris menjalankan pekerjaannya tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba, ia bekerja atas dasar kualitas pribadinya (keahliannya), meskipun ia memperoleh bayaran atas jasanya, tetapi besarnya telah ditetapkan dalam UUJN, sehingga Notaris bersangkutan tidak dapat menetapkan sendiri besarnya jasa atas kemauannya sendiri. Notaris juga tidak membuat pembukuan

⁹Wawan Tunggal, 2004, *Memahami Profesi Hukum*, Milenia Populer, Jakarta, hlm. 22-23.

layaknya perusahaan dari jasa yang diterimanya dalam pembuatan akta, sehingga dari pendapat para ahli tersebut diambil suatu kesimpulan bahwa seorang Notaris tidaklah menjalankan suatu perusahaan.¹⁰

Seperti dalam buku Habib Adjie yang berjudul “Sanksi Perdata Dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik”, juga berpendapat sama, bahwa yang dimaksud Notaris pailit adalah jika Notaris tersebut digugat untuk memberikan ganti rugi akibat kesalahannya yang menyebabkan suatu akta menjadi kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, atau suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapannya menjadi batal demi hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, dan ternyata nilai kerugian yang dituntut begitu besar, sehingga seluruh harta Notaris tersebut tidak mencukupi untuk menggantinya, dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹¹ Wewenang yang diberikan kepada Notaris ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atas dasar wewenang tersebut, notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk selalu bertanggung jawab atas setiap tugasnya.¹²

Demikian Habib Adjie menyatakan bahwa suatu hal yang tidak logis jika Notaris sebagai jabatan resmi dikenakan pengaturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan oleh karena itu ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menurut Habib Adjie tidak berlaku untuk

¹⁰H.M.N. Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, hlm. 15-17.

¹¹Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 64.

¹²Kholidah, dkk, 2023, *Notaris dan PPAT di Indonesia*, Semesta Aksara, Jakarta, hlm. 55.

Notaris untuk diterapkan pada Pasal 12 huruf a UUJN. Dalam hal ini faktor pailit tidak karena seorang menjabat Notaris tetapi faktor usaha lain yang dijalankan Notaris tetapi tidak melanggar ketentuan jabatan Notaris.

Pemberhentian Notaris karena dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UUJN merupakan sanksi administratif dan perdata, Seorang Notaris yang karena kesalahan atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 UUJN yaitu merupakan ketentuan sanksi, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak atas perilaku seorang Notaris, sehingga mewajibkan Notaris tersebut harus memberi ganti kerugian, dengan demikian para pihak yang dirugikan dapat menggugat secara perdata. Dalam Pasal 12 UUJN mengenai Notaris yang dipailitkan faktor tersebut hanya mengenai seorang pribadi Notaris tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi, selanjutnya dalam sanksi atas pailit Notaris tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai hal tersebut, dan peraturan pelaksanaannya belum jelas ukuran pailit Notaris.¹³

Notaris dapat dinyatakan paillit jika terkena gugatan yang menuntut ganti kerugian akibat kealpaan yang menyebabkan suatu akte kehilangan status autentiknyanya atau akte yang ia rancang menjadi batal demi hukum. Gugatan ini dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi para pihak, serta jika nilai ganti rugi yang diminta sangat besar, sementara kekayaan Notarius tidak mencukupi untuk membayarnya, maka Notarius dapat dinyatakan paillit berdasarkan putusan peadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, jika Notarius berada dalam

¹³Aga Waskitha Wiryawan, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 5 Januari 2020: 193-206*, hlm. 200.

posisi sebagai debitur, hukuman yang dijelaskan dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sepenuhnya sejalan dengan konsekuensi hukum kepailitan, yang mencakup ketidakcukupan harta kekayaan untuk membayar utang.¹⁴

Pasal 12 huruf a UUNJ menyatakan Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat akibat dinyatakan pailit seperti yang telah dijelaskan diatas. Dalam hal ini menimbulkan pertanyaan, dari sisi mana Notaris dianggap pailit dan apa yang menjadi dasar pemikiran dalam kepailitan itu, dan mengapa didalam praktek dibidang kenotariatan bukan dalam kekayaannya pribadi, Jika pada Pasal 12 UUNJ tersebut, timbul suatu pertanyaan apakah Notaris adalah seorang pengusaha, atautkah menjalankan suatu perusahaan sehingga ia dapat dipailitkan. Padahal dalam syarat permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang persyaratannya sesuai ketentuan Pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) adalah:

1. Ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;
2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan
3. Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.¹⁵

¹⁴Harlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.82.

¹⁵Aga Waskitha Wiryawan, *Op, Cit.*, hlm. 195.

Selanjutnya, Pasal 21 Pasal 21 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan, akan tetapi dikecualikan dari kepailitan tersebut adalah hal-hal sebagaimana diatur didalam Pasal 22 yaitu:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat tersebut;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas atau;
- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, yang dinyatakan pailit adalah seluruh kekayaan debitur, bukan pribadinya, profesinya, atau jabatannya. Ketentuan di atas memberi arti bahwa apa yang diperoleh notaris dari pekerjaannya sebagai penggajian yaitu honorarium dikecualikan dari kepailitan, dengan kata lain tidak dapat dipailitkan. perlindungan hukum erat kaitannya dengan tujuan hukum. “Tujuan hukum “menurut teori etis semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya.”¹⁶

¹⁶Rosmidah, M. Hosen, Sasmiar, 2023, Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah dalam Rangka Keadilan dan Investasi, *Jurnal Retical Review*, Vol. 5, No.2, hlm. 46.

Hal ini seperti yang terjadi pada Notaris Devi Chrisnawati dalam perkara Putusan 20/PdtSus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, di mana Notaris Devi Chrisnawati mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga Surabaya yang dimohonkan untuk dirinya. Permohonanan PKPU tersebut dikabulkan, sehingga diberikan waktu selama 45 hari dengan maksud untuk memberikan waktu bagi Debitur Devi Chrisnawati (dalam PKPU) menyusun dan menyerahkan rencana perdamaian kepada para krediturnya. Sejak disetujuinya PKPU tersebut dengan memberikan waktu selama 45 hari kepada debitur Devi Chrisnawati untuk menyerahkan proposal perdamaian kepada tim pengurus terhitung sejak putusan Pengadilan Niaga Nomor: 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby tertanggal 29 Mei 2022, selanjutnya tim pengurus memohonkan kepada hakim pengawas untuk diselenggarakan rapat kreditur dengan agenda pembahasan proposal perdamaian yang dijadwalkan terlaksana pada tanggal 7 juli 2020 dan sampai menjelang dilaksanakannya rapat kreditur untuk membahas proposal perdamaian pihak debitur Devi Chrisnawati belum juga menyerahkan rancangan proposal perdamaian yang semestinya menjadi pokok bahasan dalam agenda rapat kreditur yang akan dilaksanakan tersebut. Pada tanggal 7 juli 2020 Hakim Pengawas membuka dan memimpin rapat pembahasan proposal perdamaian yang bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam rapat kreditur ini pihak debitur Devi Chrisnawati hanya diwakili oleh kuasa hukumnya dan tetap belum bisa menyerahkan proposal perdamaian, sehingga terjadi protes yang disampaikan oleh para kreditur konkuren maupun kuasa hukumnya, yang meminta untuk tetap berusaha menghadirkan langsung debitur Devi Chrisnawati

dalam rapat tambahan, yang kemudian agendanya disepakati pada tanggal 9 Juli 2020 dengan maksud memberikan kesempatan bagi kuasa hukum menghadirkan debitur Devi Chrisnawati.

Pada tanggal 9 Juli 2020 dalam rapat tambahan ini pihak debitur Devi Chrisnawati maupun kuasa hukumnya tidak hadir, kemudian hakim pengawas kepada hakim pemutus perkara *a quo* menyampaikan rekomendasi sesuai laporan pengurus tersebut dan menambahkan pertimbangan hukum berdasarkan pasal 178 ayat 1 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bahwa jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

Sehingga setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan ketentuan dalam pasal 178 ayat 1 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bahwa jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, maka Debitur Devi Chrisnawati harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Sementara yang bersangkutan juga melekat jabatan sebagai notaris, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN mengatur bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adanya peristiwa tersebut, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Jawa Timur

telah melaporkan Notaris Devi Chrisnawati untuk diberhentikan atas dasar Pasal 12 huruf a UUJN.

Notaris yang dinyatakan pailit menurut Pasal 12 huruf a UUJN adalah ketika terjadi suatu tuntutan yang dilakukan oleh para pihak yang berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh para pihak dari dibuatkannya suatu akta oleh Notaris. Tuntutan tersebut berupa tuntutan kompensasi ganti rugi. Kerugian yang dialami oleh para pihak yang berkaitan dari dibuatkannya akta oleh Notaris tersebut akan berdampak pada kewajiban Notaris yang harus membayar ganti rugi tersebut kepada para pihak.

Pasal 22 UUKPKPU yang mengatur terkait pengecualian harta pailit yang pada intinya menyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya tidak boleh disita seperti dari hasil penggajian dari suatu pekerjaannya baik dari jabatan atau jasa yang diberikan sesuai dengan yang telah ditentukan pula oleh hakim pengawas. Dengan demikian sesuai dengan yang ada pada UUJN bilamana Notaris yang telah dinyatakan dalam keadaan pailit tentu tidak dapat lagi melaksanakan kewenangannya sebagai seorang yang berprofesi sebagai Notaris, hal tersebut tentu bertentangan dengan isi regulasi UUKPKPU yang mana norma pada peraturan tersebut berperan sebagai *lex specialis* yang pada keadaan kepailitan tentu bertentangan dengan pasal 12 huruf a UUJN, sebab kepailitan bukanlah suatu hal yang dapat menjadi seorang debitur pailit tidak cakap bertindak serta tidak dapat memiliki wewenang dalam segala hal.¹⁷

¹⁷M.Hadi Shubhan, 2023, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.34.

Pasal 24 UUKPKPU menyatakan bahwa akibat dari pailitnya debitur hanya menyebabkan seorang debitur tidak dapat lagi mengurus semua aset kekayaannya ataupun menguasai aset tersebut yang telah termasuk harta pailit, serta tidak menghilangkan haknya dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, akan tetapi harus tetap diawasi oleh kurator yang diketahui tugas dari kurator ialah untuk melakukan pemberesan harta pailit yang dimiliki oleh debitur tersebut, dengan memiliki kewenangan dalam menjalankan profesinya maka Notaris dapat memiliki penghasilan lebih untuk melunasi utang-utangnya, sedangkan ketentuan yang ada pada pasal 12 huruf a UUJN pada intinya jika pernyataan pailit telah diterima Notaris maka berimplikasi pada pemberhentian jabatannya secara tidak terhormat. Sebab Notaris tersebut dianggap tidak cakap lagi untuk bertindak dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Isi Pasal tersebut tentu menimbulkan kekaburan norma dikarenakan dapat ditafsirkan berbeda yang mengakibatkan ketidakpastian hukum untuk Notaris terkait pemberhentian Notaris secara tidak terhormat disebabkan pailit karena menjalankan bisnisnya sebagai pengusaha atau dalam melaksanakan profesinya sebagai Notaris, dengan hal tersebut pasal tersebut juga tidak menjelaskan terkait kriteria yang dapat dinyatakan seorang Notaris tersebut pailit ataupun termasuk dalam bagian penundaan pembayaran yang mengikuti pada ketentuan UUKPKPU.¹⁸

Apabila di telaah lagi tidak ada hubungan antara notaris pailit yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan

¹⁸Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 87.

kepailitan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pailit adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitur agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur dengan para krediturnya atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil dan proporsional di antara para krediturnya sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para kreditur terhadap debiturnya tersebut.¹⁹ Sanksi yang diberikan menurut Pasal 12 huruf a UUKM jelas sangat merugikan bagi notaris.²⁰ Jika dilihat pada pasal tersebut, tidak ada penjelasan yang menjelaskan secara rinci perihal apakah notaris pailit tersebut dipailitkan dalam kedudukannya sebagai pejabat notaris ataukah sebagai orang pribadi, dan substansi pada pasal tersebut tidak menjelaskan juga apakah notaris yang dinyatakan pailit tersebut tunduk kepada undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atau kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hal ini menyebabkan adanya kekaburan norma dalam Pasal 12 huruf a UUKM tersebut karena dalam pasal tersebut tidak ada penjelasan yang menjelaskan secara rinci perihal apakah notaris pailit tersebut dipailitkan dalam kedudukannya sebagai pejabat notaris ataukah sebagai orang pribadi, dan substansi pada pasal tersebut tidak menjelaskan juga apakah notaris yang dinyatakan pailit tersebut tunduk kepada undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atau kepada

¹⁹Munir Fuady, 1999, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.8.

²⁰Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Surabaya, hlm. 192.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan meneliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian tesis yang diberi judul “**Kepastian Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Dalam Kaitannya Terhadap Pribadi Atau Jabatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Putusan Nomor:20/PdtSus-PKPU/2020/PN Niaga Sby).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Kepailitan Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Melalui UUJN dan UU Kepailitan?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Dalam Kaitannya Terhadap Pribadi Atau Jabatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh seorang peneliti dalam penyusunannya. Tujuannya tidak boleh lepas dari permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya karena merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan penelitian merupakan jalan menuju apa yang hendak dicapai

dalam penelitian ini, maka itu harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang dirumuskan dalam pernyataan.²¹

Berdasarkan Permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Hukum Kepailitan Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Melalui UUJN dan UU Kepailitan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Kepastian Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Dalam Kaitannya Terhadap Pribadi Atau Jabatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka manfaat pada penelitian ini adalah:

- a. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Kepastian Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Dalam Kaitannya Terhadap Pribadi Atau Jabatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Putusan Nomor:20/PdtSus-PKPU/2020/PN Niaga Sby).
- b. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Kepastian Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Dalam Kaitannya Terhadap Pribadi Atau Jabatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Putusan Nomor:20/PdtSus-PKPU/2020/PN Niaga Sby).

²¹Abintoro Prakoso, 2006, *Penemuan Hukum Sistem Metode, Aliran Dan Prosedur Menemukan Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 76.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antar konsep yang akan diteliti yang digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu.²² Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo mengungkapkan pandangannya bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.²³ Selanjutnya menurut Menurut Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁴

Berdasarkan pengertian kepastian hukum menurut ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum yaitu berupa produk hukum dapat berjalan dengan semestinya.

²²Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Mira Buana Media, Yogyakarta, hlm. 330.

²³Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

²⁴Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

2. Notaris

Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Menurut Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berwenang pula:

- a. Meneguhkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. Membuat akta risalah lelang.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas

pelayanan tersebut, masyarakat yang merasa telah dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada masyarakat.²⁵

3. Pailit

Pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengelolaan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.²⁶

4. Pribadi

Pengertian pribadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri).²⁷ Pribadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Notaris dalam hal sebagai manusia perseorangan.

5. Jabatan

Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar hukum administrasi Negara Indonesia menyatakan bahwa:

“Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Tiap jabatan

²⁵G.H.S Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Ketiga*, Erlangga, Jakarta, hlm. 32

²⁶Victor Situmorang dan Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

²⁷<https://kbbi.web.id/pribadi> diakses pada tanggal 20 Mei 2025.

adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi, yang diberi nama Negara.”²⁸

Jabatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jabatan Notaris sebagai Pejabat umum yang dilaksanakan untuk mengkonstantir kebutuhan masyarakat dalam pembuatan produk hukum berupa akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan.

6. Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

E. Landasan Teoretis

Teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.²⁹ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rech gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkerheid*).

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini

²⁸Utrecht, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hlm. 36.

²⁹M. Soly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm.80.

penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori kepastian hukum, teori keadilan dan teori kewajiban.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.³⁰ Pada dasarnya hukum itu menghendaki keteraturan dan ketertiban dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanpaatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.³¹ Berbeda dengan pendapat Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan pandangannya bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.³² Sudikno Mertokusumo pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan

³⁰Satjipto Rahardjo, *Loc, Cit.*

³¹Rosmidah, M. Hosen dan Sasmiar, *Op, Cit.* 216.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Loc, Cit.*

dan hukum adalah hal yang berbeda. Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.³³

Melalui buku Lon Fuller berjudul *“The Morality of Law”* ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:

³³Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05>.

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.³⁴

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan. Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.³⁵ Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus

³⁴*Ibid.*

³⁵Lon L. Fuller, 1964, *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press, hlm. 54-58.

sebelum memulai suatu perkara. Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut. Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber

keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁶

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa,

³⁶M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁷ Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup.³⁸

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika *Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah

³⁷*Ibid.*, hlm. 86.

³⁸*Ibid.*

memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁹ Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi–keadilan toleransi.⁴⁰ Berdasarkan pengertian keadilan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan itu adalah ketaatan pada hukum dengan dilandasi moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴¹ Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab”

³⁹Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

⁴⁰Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174.

⁴¹Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.11.

atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.⁴² Teori tanggung jawab hukum, menurut Hans Kelsen, menganalisis bagaimana seseorang atau subjek hukum dapat diminta untuk memikul akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya, terutama perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik itu berupa pelanggaran pidana maupun perbuatan melawan hukum lainnya.⁴³

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu yang bertentangan dengan ketentuan hukum, yang pada gilirannya mengarah pada sanksi yang diberikan sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Lebih lanjut, Kelsen menjelaskan bahwa kegagalan untuk bertindak dengan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum, yang dikenal dengan istilah kekhilafan atau *negligence*, juga dapat menimbulkan tanggung

⁴²Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, hlm. 136.

⁴³Safitri, et.al, 2024, "Tanggung Jawab Hukum Kepala Desa Atas Pemalsuan Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah." *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 1, no. 9 (2024) hlm. 4.

jawab hukum. Kekhilafan ini merujuk pada kelalaian dalam mengantisipasi akibat yang mungkin terjadi meskipun tidak ada niat jahat dari pelaku. Kelsen juga membedakan antara kesalahan yang disengaja (*dolus*) dan kesalahan yang disebabkan kelalaian (*culpa*), yang keduanya dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum, meskipun tingkat keseriusannya berbeda.⁴⁴

Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum bukan hanya mencakup kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut, tetapi juga untuk menerima sanksi, baik berupa hukuman pidana maupun kewajiban ganti rugi. Dengan demikian, teori tanggung jawab hukum menurut Kelsen memberikan landasan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, dapat menimbulkan kewajiban hukum yang harus dipikul oleh pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Seorang notaris di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), memiliki tanggung jawab hukum yang sangat besar dalam menjalankan tugasnya. Tugas utama seorang notaris adalah membuat akta otentik yang digunakan sebagai bukti hukum dalam berbagai transaksi, termasuk dalam hal pembelian properti, perjanjian usaha, dan transaksi penting lainnya. Dalam hal ini, seorang notaris

⁴⁴Rahayu, Indah, et al. 2024, "Pendidikan Lingkungan Hidup dengan Membentuk Kesadaran Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial di Kalangan Pelajar." *Global Education Journal 2.2* (2024) hlm. 101.

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen yang ia buat sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁴⁵

F. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini peneliti mencantumkan barbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian dibuat ringkasannya. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

Berdasarkan hasil pencarian telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis, penulis tidak menemukan penelitian yang serupa, ada beberapa Penelitian yang telah dipublikasi hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis namun tetaplah ada perbedaannya. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

1. Aprili Valentina,⁴⁶ dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Menurut Ketentuan Perundang Undangan di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*Legal research*). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengaturan Notaris yang dinyatakan pailit menurut ketantuan Perundang-undangan dan Bagaimana Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Menurut Ketentuan Perundang-undangan di Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan UUJN, khususnya tertuang pada Pasal 9 UUJN dan Pasal 12 huruf, dapat

⁴⁵Zahara, Ayu, et al. 2024, "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemegang Protokol Atas Ketidaklengkapan Minuta Akta Yang Diterimanya." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1.8 (2024) hlm.12.

⁴⁶Aprili Valentina, 2024, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Jambi.

diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN). Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 12 ayat (1) huruf a UUJN). Bahwa Notaris yang dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak sanggup membayar ganti rugi kepada kreditur, Notaris berhutang kepada kreditur diluar jabatannya sebagai Notaris yaitu sebagai seorang dengan usaha lain yang tidak melanggar jabatannya maupun UUJN, dan karena ketidaksanggupan Notaris tersebut dalam membayar ganti rugi kepada kreditur maka Notaris tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan. Kedudukan hukum notaris yang dinyatakan pailit ialah notaris dikategorikan sebagai subjek hukum orang pribadi dan bukan badan hukum, sehingga jika ia dipailitkan maka hanya dalam kapasitas debitur atau orang pribadi, bukan dalam jabatannya. Jabatan Notaris tidaklah dapat dipailitan sebab dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai subjek hukum yang dapat dipailitkan. Adanya ketidak sinkronan antara akibat hukum dalam Undang- Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, namun jika dilihat melalui asas *Lex Specialis derogate Legi Generalis*, maka Undang Undang Jabatan Notaris adalah aturan yang secara sistematis bersifat khusus sehingga dalam perkara ini, apabila seorang notaris mengalami kepailitan maka tetap akibat hukum yang berlaku ialah ketentuan yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Selanjutnya Perlindungan Hukum Notaris

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan kepailitan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pailit adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitur agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur dengan para krediturnya atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil dan proporsional di antara para krediturnya sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para kreditur terhadap debiturnya tersebut.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang Notaris yang pailit. sedangkan perbedaanya terdapat dalam rumusan masalahnya karena penelitian yang akan dilakukan peneliti rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Kepailitan Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Melalui UUJN dan UU Kepailitan dan Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Dalam Kaitannya Terhadap Pribadi Atau Jabatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. I Nyoman Ganang Bayu Weda⁴⁷, dengan judul penelitian “Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Notaris di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*Legal research*). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kekuatan Hukum Bagi Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Dinyatakan Pailit dan Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Notaris

⁴⁷I Nyoman Ganang Bayu Weda, 2022, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Magister Kenotariatan.

Yang Dinyatakan Pailit. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberhentian sementara notaris yang dikarenakan adanya proses sidang kepailitan maka notaris tersebut tidak cakap untuk melakukan tugas dan kewenangannya sebagai notaris, salah satunya adalah dalam pembuatan akta autentik. Notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap diberhentikan sementara ataupun diberhentikan dengan tidak hormat mengakibatkan Notaris tersebut sudah kehilangan kewenangan dalam membuat akta otentik karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan sudah kehilangan tugas dalam jabatannya. Selanjutnya Akibat hukum terhadap notaris yang dinyatakan pailit adalah diberhentikan dengan cara tidak hormat sehingga notaris tersebut tidak memiliki kewenangan dalam segala perbuatan dan jabatannya, Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya setelah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setelah adanya putusan dari pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Notaris tersebut pailit, maka berlakulah Pasal 12 UUJN bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Pemberhentian setelah dijatuhkan putusan pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Pengawas Daerah (MPD) akan menjadikan putusan tersebut sebagai dasar untuk memberhentikan seorang Notaris dari jabatannya secara tidak hormat, dengan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan dilanjutkan MPP.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang Notaris yang pailit.

sedangkan perbedaanya terdapat dalam rumusan masalahnya karena penelitian yang akan dilakukan peneliti rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Kepailitan Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Melalui UUJN dan UU Kepailitan dan Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Dalam Kaitannya Terhadap Pribadi Atau Jabatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Ali Hadi Sahab,⁴⁸ dengan judul penelitian “Akibat Hukum Notaris dinyatakan Pailit”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*Legal research*). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kedudukan hukum pejabat notaris yang dinyatakan pailit dan Bagaimanakah kepailitan sebagai alasan pemberhentian notaris secara tidak hormat dari jabatannya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Kedudukan Notaris yang diputuskan pailit ialah kedudukan debitur sebagai suatu subjek hukum orang, bukanlah sebagai jabatannya, hal ini disebabkan bahwa yang termasuk subjek hukum ialah badan hukum dan orang. Sementara itu, seorang Notaris bukan merupakan suatu badan hukum, melainkan pihak yang mewakili subjek hukum orang, hal ini sebagai termaktub pada ketentuan dari Pasal 12 huruf a UJN yang ada dan berlaku bagi subjek hukum orang tersebut. Hal demikian tentunya mengakibatkan seorang Notaris tersebut kehilangan hak hukumnya guna bebas berbuat untuk harta kekayaannya tersebut, sementara itu hak dari seorang Notaris untuk melaksanakan profesi atau pekerjaan tidak menjadi objek kepailitan. Kekayaan ini di dalamnya mencakup semua kekayaan yang pihak debitur miliki

⁴⁸Ali Hadi Sahab, 2021, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

pada waktu pernyataan kepailitan tersebut diputuskan dan juga seluruh kekayaan yang didapatkan selama masa kepailitan tersebut. Selanjutnya Kepailitan pada Notaris yang dikenakan terhadap jabatannya secara khusus sebagai seorang Notaris, hal ini tidak sama dengan kepailitan yang dikenakan pada orang pada umumnya berpredikat sebagai subjek hukum. Kepailitan terhadap seorang Notaris ini dikarenakan oleh pemberian ganti rugi sebagai akibat atas kesalahan yang seorang Notaris tersebut lakukan dalam melaksanakan jabatannya tersebut, dengan demikian ini menyebabkan pihak lain menderita kerugian, sementara itu untuk kepailitan yang pada umumnya, akibat yang ditimbulkan atas ketidakmampuan seorang individu dalam melaksanakan kewajiban utangnya tersebut. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa kepailitan yang menimpa pada Jabatan Notaris sebagaimana ditetapkan pada UUJN ini tidak sama dengan kepailitan yang pada umumnya sebagaimana ditetapkan dalam UUK PKPU secara keseluruhan.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang Notaris yang pailit. sedangkan perbedaanya terdapat dalam rumusan masalahnya karena penelitian yang akan dilakukan peneliti rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Kepailitan Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Melalui UUJN dan UU Kepailitan dan Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Dalam Kaitannya Terhadap Pribadi Atau Jabatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yaitu “ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, maksudnya ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. “ilmu hukum normatif disebut juga ilmu hukum positif, ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum dan juga dikenal dengan istilah *jurisprudence*”.⁴⁹

Tipe penelitian hukum normatif berupa “inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu : tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.⁵⁰

Conceptual approach dalam penelitian ini yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat yang berkembang di dalam ilmu

⁴⁹Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

⁵⁰*Ibid.* hlm. 92.

hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat para ahli yang berkembang didalam ilmu hukum, penulis akan mendapatkan gagasan yang menimbulkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Menurut Bahder Nasution, “Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.”⁵¹

Normatif approach di dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari suatu penelitian.

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁵²

⁵¹*Ibid.*

⁵²Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 133.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵³

Dalam penelitian ini penulis menganalisa Putusan Pengadilan Niaga No.20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby yaitu Kasus pailit yang dialami oleh Notaris Devi Chrisniawati yaitu Pejabat Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan Niaga Surabaya.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.”⁵⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁵³*Ibid*, hlm. 138.

⁵⁴Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

3. Republik Indonesia, Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432;
4. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
5. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
6. Putusan Pengadilan Niaga No.20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby Kasus pailit yang dialami oleh Notaris Devi Chrisniawati yaitu Pejabat Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan Niaga Surabaya.

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.”⁵⁵ antara lain:

- 1) Tulisan dan pendapat para ahli hukum khususnya bidang kenotariatan.
- 2) Buku-buku, makalah ilmiah/artikel sepanjang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penulisan ini.
- 3) Majalah serta surat kabar yang berhubungan dengan kenotariatan.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 114.

c. **Bahan Hukum Tersier**

“Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.”⁵⁶ antara lain:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedi merupakan suatu karya acuan yang disajikan dalam sebuah (atau beberapa jilid) buku yang berisi mengenai keterangan tentang semua caban pengetahuan, ilmu, dan teknologi, atau yang merangkum secara komprehensif suatu cabang ilmu dalam serangkaian artikel yang tajik dan subjeknya disusun berdasarkan abjad.

d. **Analisis Bahan Hukum**

“Dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat sangat spesifik atau khusus, kekhusannya disini bahwa yang dilihat adalah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.”⁵⁷ Analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan cara yakni sebagai berikut:

- a. *Menginventarisasi* yaitu dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan semua informasi tertulis yang bersumber dari

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, hlm. 87.

peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet kemudian dipilah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti baru kemudian dipilih informasi relevan dan essensial, selanjutnya penulis menentukan isu hukumnya (*legal issue*).

- b. *Mengsistematisasikan*, yaitu informasi dan bahan hukum yang telah diinventarisasikan dan dipilah-pilah dengan mengambil bahan hukum yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. *Menginterpretasikan*, yaitu salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat dihubungkan dengan peristiwa tertentu”.⁵⁸ semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelolah tatanan aturan yang ada, “yang didalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan pengertian-pengertian dalam hukum serta mempertimbangkan konsekuensi kemasyarakatan dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan serta penganalisisan terhadap materi penulisan, dimana tesis ini disusun dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

⁵⁸Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 13.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN KEPAILITAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dan penjelasan mengenai Notaris dan kepailitan.

BAB III: PENGATURAN HUKUM KEPAILITAN TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU MELALUI UUN DAN UU KEPAILITAN

Bab ini merupakan pembahasan. Bab ini menguraikan tentang jawaban atas persoalan pada rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai Pengaturan Hukum Kepailitan Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Melalui UUN dan UU Kepailitan.

BAB IV: KEPASTIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM KAITANNYA TERHADAP PRIBADI ATAU JABATAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Bab ini merupakan pembahasan. Bab ini menguraikan tentang jawaban atas rumusan masalah kedua yaitu mengenai Kepastian Hukum Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Dalam Kaitannya Terhadap Pribadi Atau Jabatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan bagian akhir penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.